



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2014/PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Jual Pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 647/Pdt.G/2014/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2004, di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2005 tanggal 03 Desember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 7 bulan lebih.

Hal. 1 dari 10 hal Putusan No. 647/Pdt.G/2014/PA.Skg.



3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 9 tahun 5 bulan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri , dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I (8 tahun) dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekcoakan disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara Penggugat dan jika Tergugat cemburu tergugat sering memukul Penggugat bahkan sampai merusak perabot rumah tangga sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya cekcok dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap bersabar mengharapkan Tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri Tergugat bahkan sifat Tergugat semakin menjadi – jadi, Tergugat cemburu kepada keluarga Penggugat disamping itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada bulan Mei 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat .
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga kini mencapai 2 bulan lebih dan tanpa ada nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 20 dan 29 Agustus 2014, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang , bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2005, tanggal 3 Desember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

Hal. 3 dari 10 hal Putusan No. 647/Pdt.G/2014/PA.Skg.



2 Saksi-saksi

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan itu tidak berlanjut karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu terhadap siapa saja yang diajak Penggugat bicara, Tergugat selalu marah-marah dan jika Tergugat marah terkadang memukul Penggugat, hal itu saksi tahu karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan waktu itu Tergugat memukul Penggugat dan merusak prabot rumah.
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sekitar 4 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan itu tidak berlanjut karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu terhadap siapa saja yang diajak Penggugat bicara, Tergugat selalu marah-marah dan jika Tergugat marah terkadang memukul Penggugat, hal itu saksi tahu karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sekitar 4 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Hal. 5 dari 10 hal Putusan No. 647/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak. Awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berlanjut karena akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah dan kalau marah terkadang memukul Penggugat bahkan sampai merusak perabot rumah tangga, sehingga dengan kelakuan Tergugat tersebut maka Penggugat tidak bisa bertahan yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2014, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 20 dan 29 Agustus 2014, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga tidak memberikan



jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing, Ismawati binti Patta dan Bunga binti Barahima, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis akan tetapi hal tersebut tidak bertahan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan memukul Penggugat dan merusak perabot rumah tangga

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya tidak saling peduli lagi dan tanpa ada nafkah dari Tergugat, dan selama perpisahan tempat tinggal tersebut pernah dinasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.

Hal. 7 dari 10 hal Putusan No. 647/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa dalam kebersamaan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun hal tersebut tidak bertahan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka cemburu buta dan suka marah-marah bahkan memukul Penggugat dan merusak perabot rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang suka cemburu dan suka marah.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 459 yang berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra

apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Hal. 9 dari 10 hal Putusan No. 647/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Arifin, S.Ag, M.H.



sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd

Drs. Muhammadong, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

H. Arifin, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Hartanto, S.H